



**PUTUSAN**

Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Supriadi Alias Are Bin Emuk
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Lubang RT 04 / 02 Desa Lutut  
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Supriadi Alias Are Bin Emuk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan beberapa kali*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edi Supriadi Alias Are Bin Emuk**, oleh karena itu dengan pidana penjara Selama **2 (dua) tahun**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah gembok merk ABUS yang sudah dirusak.
- 2 (dua) buah kepala Accu yang terbungkus kantong plastik warna merah.
- 1 (satu) buah flashdisc merk Hp warna putih hijau rekaman CCTV terjadinya pencurian di Pioneer beton industri.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Pioneer Beton Industri melalui Saksi Antonius Wibisono**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **Edi Supriadi Alias Are Bin Emuk** bersama – sama dengan Sdr. **UMAR Alias GEMBOL (DPO)** pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya – tidaknya masih pada bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya lagi masih pada tahun 2020 dan bersama – sama dengan Sdr. **ENDANG Alias ACO (DPO)** dan Sdr. **MUNADI Alias BLACK (DPO)** pada Bulan Juli Tahun 2021 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), pergi ke Pabrik PT. Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, berniat untuk membawa pergi secara diam – diam, barang – barang yang ada di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri dimaksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya masing - masing.

Kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) sekira Pukul 04.00 WIB di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) langsung menuju ke area warehouse pabrik tersebut, Terdakwa masuk ke area kontainer (tempat penyimpanan barang) dengan cara memanjat temboknya melalui pundak Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), setelah berhasil masuk ke dalam area container tersebut, Terdakwa langsung mengangkut barang – barang di dalamnya berupa 11 Pcs MCB 3 Phase 32 Ampere, 6 pcs MCB 3 Phase 40 Ampere, 4 pcs MCB 3 Phase 25 Ampere, 9 pcs MCB 1 Phase 32 Ampere, 2 pcs brake 35C0025, 4 pcs lampu Philip kotak 500 watt, 2 pcs lampu halogen (ballast) 1000 watt, 4 pcs fuse breaker 60 Ampere, 1 pcs fuse breaker 400 Ampere, 1 pcs cable ties 10 cm, 6 pcs cable ties 20 cm, 4 pcs cable ties 30 cm, 3 pcs regulator acetylin, 3 pcs regulator cxygen, 151 pcs bohlam KI/B-24V, 58 pcs bohlam KII/B-24V, 68 pcs bohlam KII/K24V, 7 pcs lampu halogen H11 24 V, 40 pcs halogen lamp H3 24V/70w, 61 pcs halogen lamp H4 24V/70w, 4 pcs lampu halogen H1 70w/24volt, 245 pcs fuse/sekring 10 ampere, 10 pcs fucose/sekring 15 ampere, 44 pcs fitting lampu KI, 49 pcs fitting lampu KII, 2 pcs universal joint gum-87, 11 pcs universal joint gom-93, 6 pcs contactor LC1-D-32, 2 pcs contractor LC1-D-40, 9 pcs fuse hino louhan 5 ampere, 265 pcs fuse hino louhan 10 ampere, 89 pcs fuse hino louhan 15 ampere, 32 pcs fuse hino louhan 20 ampere, 27 pcs auto sealer dan 1 pcs overload 16-22A secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) menerima dan mengumpulkannya dari luar area kontainer.

Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) memasukkan barang - barang dimaksud ke dalam karung yang sudah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkannya, lalu membawanya pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) yang sejak awal terparkir di luar area warehouse PT. Pioneer. Lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), sedangkan barang – barang tersebut dibawa pergi oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) untuk dijual.

Kemudian pada suatu waktu pada Bulan Juli 2021 sekira Pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) sedang berkumpul di perempatan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) bersepakat untuk pergi ke Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk membawa pergi barang – barang milik PT. Pioneer yang ada di lokasi tersebut secara diam – diam untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya masing - masing.

Kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) berangkat jalan kaki menuju pabrik PT. Pioneer dengan linggis pendek dan beberapa kunci – kunci perkakas. Sesampainya di pabrik PT. Pioneer, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memanjat pagar belakang warehouse PT. Pioneer, setelah berhasil masuk ke dalam area warehouse PT. Pioneer, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke dalam area kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui selah pagar, sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya.

Selanjutnya setelah masuk melalui selah pagar, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek, lalu Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok pada sebanyak 3 (tiga) container, akan tetapi karena 2 (dua) container diantaranya, ternyata hanya berisi barang barang berat sehingga hanya barang – barang dalam 1 (satu) container diantaranya saja yang dikeluarkan oleh Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO), barang – baran tersebut berupa 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116, 30 (tiga puluh) set kepala Accu (+,-) set (SE), 8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-100Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-120Ah, 6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm, 7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (Sembilan) buah sarung corong.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memindahkan barang - barang dimaksud secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Terdakwa menerima dan mengumpulkan barang – barang dimaksud dari luar area Kontainer. Setelah semua barang tersebut terkumpul di luar area kontainer, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) kembali mengeluarkan barang – barang tersebut secara berangsur ke luar area Warehouse PT. Pioneer Beton Industri, hingga akhirnya seluruh barang tersebut berada di luar area Warehouse PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkutnya ke pinggir jalan di dekat pabrik PT. Pioneer Beton Industri, lalu secara berangsur Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) menggunakan sepeda motornya mengangkut dan mengumpulkannya di kebun pinggir jalan Desa Lulut, tidak lama kemudian, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) pergi membawa barang – barang tersebut menggunakan sebuah mobil angkutan kota untuk dijual, sementara Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Perbuatan membawa pergi barang – barang milik PT. Pioneer Beton Industri sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Pioneer Beton Industri sebagai pemiliknya.

Lalu akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) tersebut, pihak PT. Pioneer Beton Industri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.543.409,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah). Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO), pihak PT. Pioneer Beton Industri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 27.216.368,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ANTONIUS WIBISONO.

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi laporkan kepada pihak kepolisian diketahui pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Warehouse Pioneer Beton Industri plant citeuruep yang beralamat di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang telah di curi yaitu 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116 , 30 (tiga uluh) set kepala Accu (+,-) set (SE),8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah,5 (lima) buah Accu 12V-100Ah,5 (lima) buah Accu 12V-120Ah,6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm,7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (Sembilan) buah sarung corong,dan barang – barang tersebut milik Pt.Pioner Beton Industri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah bersama keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin,tanggal 12 Juli 2021 kurang lebih sekitar jam 08.00 Wib saat saksi di Warehouse kemudian ada user yang akan meminta Accu 70 Ah,dan karena saat itu staff saksi 2 (dua) orang sedang vaksin sehingga saksi mengambil sendiri yang disimpan di container,kemudian saat saksi akan membuka gembok, ternyata gembok tersebut sudah dalam keadaan rusak dan masih menempel di pintu container tempat penyimpanan Accu,kemudian saksi lihat dan cek ke container lain ternyata sama gembok sudah rusak dan masih menempel,yang kemudian saksi menghubungi saksi ADE KADARSYAH staff saksi untuk menanyakan apakah pintu kontainer sudah digembok,dan dijawabnya sudah.Selanjutnya saksi dengan staff saksi masuk hendak mengambil accu 70 Ah yang sesuai stok awal berjumlah sebanyak 8 (delapan) buah ternyata sudah tidak ada atau hilang,dan selain accu 70 Ah ternyata yang hilang accu berbagai macam ampere Cat Ftalit,kabel accu berbagai macam ukuran dan sarung corong.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelahnya mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi lakukan pengecekan apakah ada kelalalaian di staff saksi atau emang benar ada kejadian pencurian yang selanjutnya saksi lakukan cek stok barang apa saja yang hilang dan didapati 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116 , 30 (tiga uluh) set kepala Accu (+,-) set (SE),8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah,5 (lima) buah Accu 12V-100Ah,5 (lima) buah Accu 12V-120Ah,6 (enam) buah cable Accu P=30cm

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D=35Mm,7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (Sembilan) buah sarung corong telah hilang.Selanjutnya keesokan harinya saksi memberitahukan kejadian ini kepada Sdr.ROMI selaku Superintendent Pioneer Beton Industri.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu siapa pelakunya,tetapi setelah di Kantor Polsek Klapanunggal baru saksi tahu pelakunya Terdakwa EDI SUPRIADI Alias ARE Bin EMUK.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa diduga sipelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang warehouse karena ada bekas telapak kaki,kemudian setelah memanjat lalu masuk ke areal warehouse lalu merusak gembok kontainer,yang kemudian masuk ke kontainer mengambil barang-barang berupa cat ,accu,kabel accu dan sarung corong,setelah itu mengeluarkan accu dan barang lainnya melalui selah pintu gerbang samping kontainer kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut keluar melalui pagar yang sama karena di luar areal pagar ditemukan 2 (dua) buah kepala accu yang terbungkus plastik warna merah.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu alat apa yang digunakan saat melakukan pencurian di warehouse pioneer beton industry.

- Bahwa Saksi menjelaskan Dengan adanya kejadian tersebut pihak pioneer beton industry mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.543.409,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan).

- Bahwa keberadaan saksi di warehouse pioneer beton industri sebagai managaer warehouse.

## 2. Saksi ADE KADARSYAH.

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi Antonius Wibisono laporkan kepada pihak kepolisian diketahui pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Warehouse Pioneer Beton Industri plant citeuruep yang beralamat di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang telah di curi yaitu 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116 , 30 (tiga Puluh) set kepala Accu (+,-) set (SE),8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah,5 (lima) buah Accu 12V-100Ah,5 (lima) buah Accu 12V-120Ah,6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm,7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan) buah sarung corong,dan barang – barang tersebut milik Pt.Pioner Beton Industri.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saya sedang berada dirumah bersama keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin,tanggal 12 Juli 2021 kurang lebih sekitar jam 09.00 Wib saat sedang antri vaksin di RSUD Cempaka Putih karena memang diwajibkan oleh perusahaan untuk Vaksin Covid kemudian saksi mendapat telepon dari saksi ANOTONIUS WIBISONO selaku manager warehouse yang menanyakan container tempat penyimpanan barang termasuk accu digembok apa tidak,saksi jawab di gembok ,kemudian bertanya kembali accu ukuran 70ah dimana,dan saksi jawab ada dikontainer semua.Kemudian keesokan harinya saat saksi masuk benar saat saksi ANTONIUS WIBISONO menunjukkan gembok kepada saksi gembok tersebut sudah rusak.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ikut dengan saksi ANTONIUS WIBISONO melakukan cek barang apa saja yang telah hilang dan setelah dicek barang yang hilang adalah 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116 , 30 (tiga Puluh) set kepala Accu (+,-) set (SE),8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah,5 (lima) buah Accu 12V-100Ah,5 (lima) buah Accu 12V-120Ah,6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm,7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (Sembilan) buah sarung corong.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya,tetapi setelah di Kantor Polsek Klapanunggal baru saksi tahu pelakunya terdakwa EDI SUPRIADI Alias ARE Bin EMUK.
- Bahwa Saksi menjelaskan diduga sipelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang warehouse karena ada bekas telapak kaki,kemudian setelah memanjat lalu masuk ke areal warehouse lalu merusak gembok kontainer,yang kemudian masuk ke kontainer mengambil barang-barang berupa cat ,accu,kabel accu dan sarung corong,setelah itu mengeluarkan accu dan barang lainnya melalui salah pintu gerbang samping kontainer kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut keluar melalui pagar yang sama karena di luar areal pagar ditemukan 2 (dua) buah kepala accu yang terbungkus plastik warna merah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu Alat apa yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di pioneer betin industry kurang lebih sudah 20 tahun dan saksi diperusahaan tersebut sebagai staff Warehouse,dan saksi ANTONIUS WIBISONO sebagai Manager Warehouse atasan saksi.
- 3. Saksi : CECEP SUNARYO.
  - Bahwa selain kejadian pencurian pada bulan Juli 2021, saksi juga mengetahui adanya pencurian yang diketahui pada hari Minggu,tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Senin,14 September 2020 sekira jam 10.00 Wib setelah diberitahu oleh Sdr.IRFAN saat saksi sedang istirahat dirumah.
  - Bahwa barang yang telah di curi yaitu sparepart,lampu-lampu dan MCB.
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan tugas jaga di warehouse pioneer beton industri.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku melakukan pencurian tersebut tetapi setelah melihat rekaman CCTV pelaku melakukannya dengan cara memanjat celah yang ada digudang kemudian mengambil barang-barang.
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung berangkat ke warehouse kemudian setelah masuk warehouse ternyata benar barang barang telah hilang,kemudian melihat monitor CCTV pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal.
  - Bahwa pelaku tidak ada ijin kepada pihak pioneer beton industri untuk melakukan pencurian tersebut.
  - Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami pioneer beton industri atas kejadian pencurian tersebut
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku tersebut setelah mengamati rekaman CCTV dan pelaku bernama EDI SUPRIADI Alias ARE Bin EMUK sesuai dengan gambar di CCTV.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa telah melakukan pencurian yaitu pada hari dan tanggal lupa Bulan Juli 2021 kurang lebih sekitar jam 03.00 Wib di Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp.Pasir tangkil Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, dan yang dicuri barang berupa Accu sebanyak 14 (empat belas) buah, kepala accu lupa banyak jumlahnya, kabel accu lupa banyak jumlahnya, cat kaleng kecil sebanyak 2 (dua) dus, terpal (*sarung corong*) lupa banyak jumlahnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang warehouse, kemudian setelah berhasil memanjat dan masuk areal warehouse Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke areal kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui selah pagar sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya, kemudian setelah masuk melalui selah pagar Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek, selanjutnya Terdakwa ENDANG alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok 3 (tiga) kontainer akan tetapi yang karena dua kontainer isinya barang barang berat sehingga hanya isi satu kontainer yang diambil yang menyimpan barang berupa cat, accu, kabel accu, kepala accu dan sarung corong. Selanjutnya Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil barang tersebut yang kemudian dikeluarkan melalui selah pagar yang kemudian Terdakwa dari luar selah pagar menerima barang tersebut dan Terdakwa simpan di samping pagar yang kemudian setelah berhasil semua dikeluarkan dan disimpan disamping pagar, Terdakwa dari bawah areal warehouse mengoper barang kepada Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) yang duduk diatas pagar kemudian dioper kembali oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) kepada Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) yang berposisi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawan pagar luar areal warehouse, begitu dan seterusnya sampai selesai kemudian setelah barang-barang sudah berada di luar areal warehouse diangkut kembali oleh kami bertiga kemudian disimpan di pinggir jalan, setelah semua barang dipinggir jalan kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam miliknya dirumahnya, selang 30 menit datang kembali tersangka MUNADI Alias BLACK (DPO) menggunakan sepeda motor yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkut barang-barang hasil curian tersebut secara bolak-balik sedangkan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) menunggu ditempat penyimpanan barang dipinggir jalan. Selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut disimpan kembali di kebun pinggir jalan Desa Lulut, kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) menyetop mobil angkot jurusan LULUT – CITEUREUP, setelah menyetop mobil angkot yang pengemudinya tidak Terdakwa kenal kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil angkot, dan setelah dimasukkan kedalam mobil angkot, selanjutnya oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) barang tersebut dibawa rencana dijual sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) tetapi Terdakwa tidak tahu dijual kemana.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal Bulan Juli 2021 sekitar jam 24.00 Wib saat Terdakwa dengan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) sedang kumpul di perempatan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) mengajak liar (*nyuri*) Terdakwa dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO), kemudian Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) mengajak ke pioneer untuk mencurinya saat itu tidak merencanakan hanya untung-untungan, yang kemudian kurang lebih sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa, Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) berangkat jalan kaki menuju pioneer, sedangkan peralatan untuk mencuri Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) membawa linggis pendek sedangkan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) membawa peralatan berbagai ukuran kunci, Terdakwa tidak membawa peralatan apa-apa. Sesampainya di Pioneer Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) memanjat pagar belakang warehouse, kemudian setelah berhasil memanjat dan masuk areal warehouse, Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke areal kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui selah pagar sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya, kemudian setelah masuk melalui selah pagar Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek, selanjutnya Terdakwa ENDANG alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok 3 (tiga) kontainer akan tetapi yang karena dua kontainer isinya barang-barang berat sehingga hanya isi satu kontainer yang diambil yang menyimpan barang berupa cat, accu, kabel accu, kepala accu dan sarung corong. Selanjutnya Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil barang tersebut yang kemudian dikeluarkan melalui selah pagar yang kemudian Terdakwa dari luar selah pagar menerima barang tersebut dan Terdakwa simpan di samping pagar yang kemudian setelah berhasil semua dikeluarkan dan disimpan disamping pagar, Terdakwa dari bawah areal warehouse mengoper barang kepada Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) yang duduk diatas pagar kemudian dioper kembali oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) kepada Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) yang berposisi dibawah pagar luar areal warehouse, begitu dan seterusnya sampai selesai kemudian setelah barang-barang sudah berada di luar areal warehouse diangkut kembali oleh kami bertiga kemudian disimpan di pinggir jalan, setelah semua barang dipinggir jalan kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam miliknya dirumahnya, selang 30 menit datang kembali Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) menggunakan sepeda motor yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkut barang-barang hasil curian tersebut secara bolak-balik sedangkan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) menunggu ditempat penyimpanan barang dipinggir jalan. Selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut disimpan kembali di kebun pinggir jalan Desa Lulut, kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) menyetop mobil angkot jurusan LULUT – CITEUREUP, setelah menyetop mobil angkot yang pengemudinya tidak Terdakwa kenal kemudian barang-barang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan ke dalam mobil angkot, dan setelah dimasukkan ke dalam mobil angkot, selanjutnya oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) barang tersebut dibawa rencana dijual sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan, saat itu untung-untungan karena tidak tahu ada barang apa didalamnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mencuri barang berupa CPU, Monitor serta 2 (dua) Unit Accu alat berat caterpillar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menurut Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) hasilnya mendapat sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan saya mendapat sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipakai keperluan sehari-hari.
- Bahwa selain itu, sebelumnya juga di tempat yang sama Terdakwa juga melakukan pencurian peralatan pabrik milik PT. Pioneer, yakni dengan cara pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), pergi ke Pabrik PT. Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, berniat untuk membawa pergi secara diam – diam, barang – barang yang ada di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri dimaksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya masing - masing.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) sekira Pukul 04.00 WIB di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) langsung menuju ke area warehouse pabrik tersebut, Terdakwa masuk ke area kontainer (tempat penyimpanan barang) dengan cara memanjat temboknya melalui pundak Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), setelah berhasil masuk ke dalam area container tersebut, Terdakwa langsung mengangkut barang – barang di dalamnya berupa 11 Pcs MCB 3 Phase 32 Ampere, 6 pcs MCB 3 Phase 40 Ampere, 4 pcs MCB 3 Phase 25 Ampere, 9 pcs MCB 1 Phase 32 Ampere, 2 pcs brake 35C0025, 4 pcs lampu Philip kotak 500 watt, 2 pcs lampu halogen (ballast) 1000 watt, 4 pcs fuse breaker 60 Ampere, 1 pcs fuse breaker 400 Ampere, 1 pcs cable ties 10 cm, 6 pcs cable ties 20 cm, 4 pcs cable ties 30 cm, 3 pcs regulator acetylin, 3 pcs regulator cxygen, 151 pcs bohlam KI/B-24V, 58

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs bohlam KII/B-24V, 68 pcs bohlam KII/K24V, 7 pcs lampu halogen H11 24 V, 40 pcs halogen lamp H3 24V/70w, 61 pcs halogen lamp H4 24V/70w, 4 pcs lampu halogen H1 70w/24volt, 245 pcs fuse/sekring 10 amphere, 10 pcs fucose/sekring 15 amphere, 44 pcs fitting lampu KI, 49 pcs fitting lampu KII, 2 pcs universal joint gum-87, 11 pcs universal joint gom-93, 6 pcs contactor LC1-D-32, 2 pcs contractor LC1-D-40, 9 pcs fuse hino louhan 5 amphere, 265 pcs fuse hino louhan 10 amphere, 89 pcs fuse hino louhan 15 amphere, 32 pcs fuse hino louhan 20 amphere, 27 pcs auto sealer dan 1 pcs overload 16-22A secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) menerima dan mengumpulkannya dari luar area kontainer.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) memasukkan barang - barang dimaksud ke dalam karung yang sudah disiapkannya, lalu membawanya pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) yang sejak awal terparkir di luar area warehouse PT. Pioneer. Lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), sedangkan barang – barang tersebut dibawa pergi oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) untuk dijual.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah gembok merk ABUS yang sudah dirusak.
- 2 (dua) buah kepala Accu yang terbungkus kantong plastik warna merah.
- 1 (satu) buah flashdisc merk Hp warna putih hijau rekaman CCTV terjadinya pencurian di Pioneer beton industri.

Bahwa barang bukti tersebut telah melalui penyitaan dan memenuhi ketentuan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, sehingga di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa telah melakukan pencurian yaitu pada hari dan tanggal lupa Bulan Juli 2021 kurang lebih sekitar jam 03.00 Wib di Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Pasir tangkil Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor,dan yang dicuri barang berupa Accu sebanyak 14 (empat belas) buah,kepala accu lupa banyak jumlahnya,kabel accu lupa banyak jumlahnya,cat kaleng kecil sebanyak 2 (dua) dus,terpal (*sarung corong*) lupa banyak jumlahnya.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang warehouse,kemudian setelah berhasil memanjat dan masuk areal warehouse Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke areal kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui selah pagar sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya ,kemudian setelah masuk melalui selah pagar Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek,selanjutnya Terdakwa ENDANG alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok 3 (tiga) kontainer akan tetapi yang karena dua kontainer isinya barang barang berat sehingga hanya isi satu kontainer yang diambil yang menyimpan barang berupa cat,accu,kabel accu,kepala accu dan sarung corong.Selanjutnya Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil barang tersebut yang kemudian dikeluarkan melalui selah pagar yang kemudian Terdakwa dari luar selah pagar menerima barang tersebut dan Terdakwa simpan di samping pagar yang kemudian setelah berhasil semua dikeluarkan dan disimpan disamping pagar,Terdakwa dari bawah areal warehouse mengoper barang kepada Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) yang duduk diatas pagar kemudian dioper kembali oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) kepada Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) yang berposisi dibawan pagar luar areal warehouse,begitu dan seterusnya sampai selesai kemudian setelah barang-barang sudah berada di luar areal warehouse diangkut kembali oleh kami bertiga kemudian disimpan di pinggir jalan,setelah semua barang dipinggir jalan kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil sepeda motor Honda beat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam miliknya dirumahnya,selang 30 menit datang kembali tersngka MUNADI Alias BLACK (DPO) menggunakan sepeda motor yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkut barang-barang hasil curian tersebut secara bolak-balik sedangkan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) menunggu ditempat penyimpanan barang dipinggir jalan.Selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut disimpan kembali di kebun pinggir jalan Desa Lulut,kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) menyetop mobil angkot jurusan LULUT – CITEUREUP,setelah menyetop mobil angkot yang pengemudinya tidak Terdakwa kenal kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil angkot,dan setelah dimasukkan kedalam mobil angkot,selanjutnya oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) barang tersebut dibawa rencana dijual sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) tetapi Terdakwa tidak tahu dijual kemana.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal Bulan Juli 2021 sekitar jam 24.00 Wib saat Terdakwa dengan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) sedang kumpul di perempatan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) mengajak liar (*nyuri*) Terdakwa dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) ,kemudian Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) mengajak ke pioneer untuk mencurinya saat itu tidak merencanakan hanya untung-untungan,yang kemudian kurang lebih sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa,Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) berangkat jalan kaki menuju pioneer,sementara peralatan untuk mencuri Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) membawa linggis pendek sedangkan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) membawa peralatan berbagai ukuran kunci,Terdakwa tidak membawa peralatan apa-apa.Sesampainya di Pioneer Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) memanjat pagar belakang warehouse,kemudian setelah berhasil memanjat dan masuk areal warehouse, Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke areal kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui selah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya ,kemudian setelah masuk melalui salah pagar Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek,selanjutnya Terdakwa ENDANG alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok 3 (tiga) kontainer akan tetapi yang karena dua kontainer isinya barang barang berat sehingga hanya isi satu kontainer yang diambil yang menyimpan barang berupa cat,accu,kabel accu,kepala accu dan sarung corong.Selanjutnya Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil barang tersebut yang kemudian dikeluarkan melalui salah pagar yang kemudian Terdakwa dari luar salah pagar menerima barang tersebut dan Terdakwa simpan di samping pagar yang kemudian setelah berhasil semua dikeluarkan dan disimpan disamping pagar,Terdakwa dari bawah areal warehouse mengoper barang kepada Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) yang duduk diatas pagar kemudian dioper kembali oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) kepada Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) yang berposisi dibawan pagar luar areal warehouse,begitu dan seterusnya sampai selesai kemudian setelah barang-barang sudah berada di luar areal warehouse diangkut kembali oleh kami bertiga kemudian disimpan di pinggir jalan,setelah semua barang dipinggir jalan kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam miliknya dirumahnya,selang 30 menit datang kembali Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) menggunakan sepeda motor yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkut barang-barang hasil curian tersebut secara bolak-balik sedangkan Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) menunggu ditempat penyimpanan barang dipinggir jalan.Selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut disimpan kembali di kebun pinggir jalan Desa Lulut,kemudian Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) menyetop mobil angkot jurusan LULUT – CITEUREUP,setelah menyetop mobil angkot yang pengemudinya tidak Terdakwa kenal kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil angkot,dan setelah dimasukkan kedalam mobil angkot,selanjutnya oleh Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) dan Terdakwa MUNADI Alias BLACK (DPO) barang tersebut dibawa rencana dijual sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan, saat itu untung-untungan karena tidak tahu ada barang apa didalamnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mencuri barang berupa CPU, Monitor serta 2 (dua) Unit Accu alat berat caterpillar.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa menurut Terdakwa ENDANG Alias ACO (DPO) hasilnya mendapat sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan saya mendapat sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipakai keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar selain itu, sebelumnya juga di tempat yang sama Terdakwa juga melakukan pencurian peralatan pabrik milik PT. Pioneer, yakni dengan cara pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), pergi ke Pabrik PT. Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, berniat untuk membawa pergi secara diam – diam, barang – barang yang ada di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri dimaksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya masing – masing.
- Bahwa benar kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) sekira Pukul 04.00 WIB di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) langsung menuju ke area warehouse pabrik tersebut, Terdakwa masuk ke area kontainer (tempat penyimpanan barang) dengan cara memanjat temboknya melalui pundak Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), setelah berhasil masuk ke dalam area container tersebut, Terdakwa langsung mengangkut barang – barang di dalamnya berupa 11 Pcs MCB 3 Phase 32 Ampere, 6 pcs MCB 3 Phase 40 Ampere, 4 pcs MCB 3 Phase 25 Ampere, 9 pcs MCB 1 Phase 32 Ampere, 2 pcs brake 35C0025, 4 pcs lampu Philip kotak 500 watt, 2 pcs lampu halogen (ballast) 1000 watt, 4 pcs fuse breaker 60 Ampere, 1 pcs fuse breaker 400 Ampere, 1 pcs cable ties 10 cm, 6 pcs cable ties 20 cm, 4 pcs cable ties 30 cm, 3 pcs regulator acetylin, 3 pcs regulator cxygen, 151 pcs bohlam KI/B-24V, 58 pcs bohlam KII/B-24V, 68 pcs bohlam KII/K24V, 7 pcs lampu halogen H11 24 V, 40 pcs halogen lamp H3 24V/70w, 61 pcs halogen lamp H4

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24V/70w, 4 pcs lampu halogen H1 70w/24volt, 245 pcs fuse/sekring 10 ampere, 10 pcs fucose/sekring 15 ampere, 44 pcs fitting lampu KI, 49 pcs fitting lampu KII, 2 pcs universal joint gum-87, 11 pcs universal joint gom-93, 6 pcs contactor LC1-D-32, 2 pcs contractor LC1-D-40, 9 pcs fuse hino louhan 5 ampere, 265 pcs fuse hino louhan 10 ampere, 89 pcs fuse hino louhan 15 ampere, 32 pcs fuse hino louhan 20 ampere, 27 pcs auto sealer dan 1 pcs overload 16-22A secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) menerima dan mengumpulkannya dari luar area kontainer.

• Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) memasukkan barang - barang dimaksud ke dalam karung yang sudah disiapkannya, lalu membawanya pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) yang sejak awal terparkir di luar area warehouse PT. Pioneer. Lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), sedangkan barang – barang tersebut dibawa pergi oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu,***
3. ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
4. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.***
6. ***Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***
7. ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga***



*merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana*

**Ad. 1. Barangsiapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan dua orang terdakwa yaitu terdakwa **Edi Supriadi Alias Are Bin Emuk**.

Bahwa terdakwa **Edi Supriadi Alias Are Bin Emuk** pada awal persidangan telah menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu para terdakwa juga telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu.**

Untuk adanya perbuatan “mengambil” itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), pergi ke Pabrik PT. Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) sekira Pukul 04.00 WIB di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) langsung menuju ke area warehouse pabrik tersebut, Terdakwa masuk ke area kontainer (tempat penyimpanan barang) dengan cara memanjat temboknya melalui pundak Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), setelah berhasil masuk ke dalam area container tersebut,
- bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil dan mengangkut barang – barang di dalamnya berupa; 11 Pcs MCB 3 Phase 32 Ampere, 6 pcs MCB 3 Phase 40 Ampere, 4 pcs MCB 3 Phase 25 Ampere, 9 pcs MCB 1 Phase 32 Ampere, 2 pcs brake 35C0025, 4 pcs lampu Philip kotak 500 watt, 2 pcs lampu halogen (ballast) 1000 watt, 4 pcs fuse breaker 60 Ampere, 1 pcs fuse breaker 400 Ampere, 1 pcs cable ties 10 cm, 6 pcs cable ties 20 cm, 4 pcs cable ties 30 cm, 3 pcs regulator acetylin, 3 pcs regulator cxygen, 151 pcs bohlam KI/B-24V, 58 pcs bohlam KII/B-24V, 68 pcs bohlam KII/K24V, 7 pcs lampu halogen H11 24 V, 40 pcs halogen lamp H3 24V/70w, 61 pcs halogen lamp H4 24V/70w, 4 pcs lampu halogen H1 70w/24volt, 245 pcs fuse/sekring 10 ampere, 10 pcs fucose/sekring 15 ampere, 44 pcs fitting lampu KI, 49 pcs fitting lampu KII, 2 pcs universal joint gum-87, 11 pcs universal joint gom-93, 6 pcs contactor LC1-D-32, 2 pcs contractor LC1-D-40, 9 pcs fuse hino louhan 5 ampere, 265 pcs fuse hino louhan 10 ampere, 89 pcs fuse hino louhan 15 ampere, 32 pcs fuse hino louhan 20 ampere, 27 pcs auto sealer dan 1 pcs overload 16-22A secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) menerima dan mengumpulkannya dari luar area kontainer.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) memasukkan barang - barang dimaksud ke dalam karung

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah disiapkannya, lalu membawanya pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) yang sejak awal terparkir di luar area warehouse PT. Pioneer. Lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), sedangkan barang – barang tersebut dibawa pergi oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) untuk dijual.

- Bahwa kemudian pada suatu waktu pada Bulan Juli 2021 sekira Pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) sedang berkumpul di perempatan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) bersepakat untuk pergi ke Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk membawa pergi barang – barang milik PT. Pioneer yang ada di lokasi tersebut secara diam – diam untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya masing - masing.

- Bahwa pada Pukul 03.00 WIB Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) berangkat jalan kaki menuju pabrik PT. Pioneer dengan linggis pendek dan beberapa kunci – kunci perkakas. Sesampainya di pabrik PT. Pioneer, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memanjat pagar belakang warehouse PT. Pioneer, setelah berhasil masuk ke dalam area warehouse PT. Pioneer, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke dalam area kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui selah pagar, sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya.

- Bahwa setelah masuk melalui selah pagar, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek, lalu Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok pada sebanyak 3 (tiga) container, akan tetapi karena 2 (dua) container diantaranya, ternyata hanya berisi barang barang berat sehingga hanya barang – barang dalam 1 (satu) container diantaranya saja yang dikeluarkan oleh Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO),



barang – baran tersebut berupa 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116, 30 (tiga puluh) set kepala Accu (+,-) set (SE), 8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-100Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-120Ah, 6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm, 7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (Sembilan) buah sarung corong.

- Bahwa Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memindahkan barang - barang dimaksud secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Terdakwa menerima dan mengumpulkan barang – barang dimaksud dari luar area Kontainer. Setelah semua barang tersebut terkumpul di luar area kontainer, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) kembali mengeluarkan barang – barang tersebut secara berangsur ke luar area Warehouse PT. Pioneer Beton Industri, hingga akhirnya seluruh barang tersebut berada di luar area Warehouse PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkutnya ke pinggir jalan di dekat pabrik PT. Pioneer Beton Industri, lalu secara berangsur Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) menggunakan sepeda motornya mengangkut dan mengumpulkannya di kebun pinggir jalan Desa Lulut, tidak lama kemudian, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) pergi membawa barang – barang tersebut menggunakan sebuah mobil angkutan kota untuk dijual, sementara Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta bahwa benar barang sesuatu yang diambil oleh terdakwa pada tanggal 13 September 2020 di warehouse PT. Pioneer berupa 11 Pcs MCB 3 Phase 32 Ampere, 6 pcs MCB 3 Phase 40 Ampere, 4 pcs MCB 3 Phase 25 Ampere, 9 pcs MCB 1 Phase 32 Ampere, 2 pcs brake 35C0025, 4 pcs lampu Philip kotak 500 watt, 2 pcs





lampu halogen (ballast) 1000 watt, 4 pcs fuse breaker 60 Amphere, 1 pcs fuse breaker 400 Amphere, 1 pcs cable ties 10 cm, 6 pcs cable ties 20 cm, 4 pcs cable ties 30 cm, 3 pcs regulator acetylin, 3 pcs regulator cxygen, 151 pcs bohlam KI/B-24V, 58 pcs bohlam KII/B-24V, 68 pcs bohlam KIII/K24V, 7 pcs lampu halogen H11 24 V, 40 pcs halogen lamp H3 24V/70w, 61 pcs halogen lamp H4 24V/70w, 4 pcs lampu halogen H1 70w/24volt, 245 pcs fuse/sekring 10 amphere, 10 pcs fucose/sekring 15 amphere, 44 pcs fitting lampu KI, 49 pcs fitting lampu KII, 2 pcs universal joint gum-87, 11 pcs universal joint gom-93, 6 pcs contactor LC1-D-32, 2 pcs contractor LC1-D-40, 9 pcs fuse hino louhan 5 amphere, 265 pcs fuse hino louhan 10 amphere, 89 pcs fuse hino louhan 15 amphere, 32 pcs fuse hino louhan 20 amphere, 27 pcs auto sealer dan 1 pcs overload 16-22A dan pada bulan Juli 2021 di warehouse PT. Pioneer berupa 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116, 30 (tiga puluh) set kepala Accu (+,-) set (SE), 8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-100Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-120Ah, 6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm, 7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (sembilan) buah sarung corong, yang mana seluruh barang – barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan merupakan milik PT. Pioneer.

Dengan demikian unsur “Yang **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud untuk memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi



dipergunakan misalnya sudah tertangkap karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Sdr. Endang Alias ACO (DPO) dan Munadi Alias BLACK (DPO), berhasil mengambil barang-barang milik PT. Pioneer Beton Industri dengan cara memanjat pagar belakang warehouse PT. Pioneer setelah berhasil masuk ke dalam area ware house PT. Pioneer sementara Terdakwa mengawasi dan menunggu diluar.

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. Pioneer berada didalam penguasaan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Endang Alias Aco (DPO) dan Munadi Alias BLACK (DPO) dengan tidak memiliki ijin dari pemilik barang yaitu PT. PIONEER sehingga penguasaan barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD, untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah meraka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan membawa pergi barang – barang milik PT. Pioneer Beton Industri sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) sudah direncanakan dan disepakati sebelumnya oleh mereka, dan saling bersekutu untuk melakukannya, sehingga barang – barang milik PT. Pioneer Beton Industri dapat dibawa pergi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini didalamnya terkandung sub unsur perbuatan setara yang bersifat alternatif yakni **masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya** termasuk juga didalamnya sub unsur perbuatan setara yang bersifat alternatif yakni **dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sehingga salah satu saja dari masing – masing sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan, unsur ini sudah dapat dipandang terpenuhi .

- Pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), pergi ke Pabrik PT. Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, berniat untuk membawa pergi secara diam – diam, barang – barang yang ada di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri dimaksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya masing - masing.
- Kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) sekira Pukul 04.00 WIB di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) langsung menuju ke area warehouse pabrik tersebut, Terdakwa masuk ke area kontainer (tempat penyimpanan barang) dengan cara memanjat temboknya melalui pundak Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), setelah berhasil masuk ke dalam area container tersebut, Terdakwa langsung mengangkut barang – barang di dalamnya berupa 11 Pcs MCB 3 Phase 32 Ampere, 6 pcs MCB 3 Phase 40 Ampere, 4 pcs MCB 3 Phase 25 Ampere, 9 pcs MCB 1 Phase 32 Ampere, 2 pcs brake 35C0025, 4 pcs lampu Philip kotak 500 watt, 2 pcs lampu



halogen (ballast) 1000 watt, 4 pcs fuse breaker 60 Amphere, 1 pcs fuse breaker 400 Amphere, 1 pcs cable ties 10 cm, 6 pcs cable ties 20 cm, 4 pcs cable ties 30 cm, 3 pcs regulator acetylin, 3 pcs regulator cxygen, 151 pcs bohlam KI/B-24V, 58 pcs bohlam KII/B-24V, 68 pcs bohlam KII/K24V, 7 pcs lampu halogen H11 24 V, 40 pcs halogen lamp H3 24V/70w, 61 pcs halogen lamp H4 24V/70w, 4 pcs lampu halogen H1 70w/24volt, 245 pcs fuse/sekring 10 ampere, 10 pcs fucose/sekring 15 ampere, 44 pcs fitting lampu KI, 49 pcs fitting lampu KII, 2 pcs universal joint gum-87, 11 pcs universal joint gom-93, 6 pcs contactor LC1-D-32, 2 pcs contractor LC1-D-40, 9 pcs fuse hino louhan 5 ampere, 265 pcs fuse hino louhan 10 ampere, 89 pcs fuse hino louhan 15 ampere, 32 pcs fuse hino louhan 20 ampere, 27 pcs auto sealer dan 1 pcs overload 16-22A secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) menerima dan mengumpulkannya dari luar area kontainer.

- Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) memasukkan barang - barang dimaksud ke dalam karung yang sudah disiapkannya, lalu membawanya pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) yang sejak awal terparkir di luar area warehouse PT. Pioneer. Lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), sedangkan barang – barang tersebut dibawa pergi oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) untuk dijual.

- Kemudian pada suatu waktu pada Bulan Juli 2021 sekira Pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) sedang berkumpul di perempatan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) bersepakat untuk pergi ke Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk membawa pergi barang – barang milik PT. Pioneer yang ada di lokasi tersebut secara diam – diam untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya masing - masing.

- Kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO)



berangkat jalan kaki menuju pabrik PT. Pioneer dengan linggis pendek dan beberapa kunci – kunci perkakas. Sesampainya di pabrik PT. Pioneer, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memanjat pagar belakang warehouse PT. Pioneer, setelah berhasil masuk ke dalam area warehouse PT. Pioneer, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke dalam area kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui salah pagar, sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya.

- Selanjutnya setelah masuk melalui salah pagar, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek, lalu Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok pada sebanyak 3 (tiga) container, akan tetapi karena 2 (dua) container diantaranya, ternyata hanya berisi barang barang berat sehingga hanya barang – barang dalam 1 (satu) container diantaranya saja yang dikeluarkan oleh Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO), barang – baran tersebut berupa 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116, 30 (tiga puluh) set kepala Accu (+,-) set (SE), 8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-100Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-120Ah, 6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm, 7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (sembilan) buah sarung corong.

- Kemudian Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memindahkan barang - barang dimaksud secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Terdakwa menerima dan mengumpulkan barang – barang dimaksud dari luar area Kontainer. Setelah semua barang tersebut terkumpul di luar area kontainer, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) kembali mengeluarkan barang – barang tersebut secara berangsur ke luar area Warehouse PT. Pioneer Beton Industri, hingga akhirnya seluruh barang tersebut berada di luar area Warehouse PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkutnya ke pinggir jalan di dekat pabrik PT. Pioneer Beton Industri, lalu secara berangsur Sdr. MUNADI Alias





BLACK (DPO) menggunakan sepeda motornya mengangkut dan mengumpulkannya di kebun pinggir jalan Desa Lulut, tidak lama kemudian, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) pergi membawa barang – barang tersebut menggunakan sebuah mobil angkutan kota untuk dijual, sementara Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana**

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (concursum realis), Pasal ini tidak **mengindikasikan** apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, **menurut** Simons berdasarkan Memorie van Toelichting, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi concursum realis mengikuti tussenstelsel atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pidanaan. Pertama, eenvoudige cummulatiestelsel atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. Kedua, absorptiestelsel atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Ketiga, beperkte



cummulatiestelsel atau reductiestelsel atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. Keempat, verschepingstelsel atau exasperatiestelsel atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, zuivere cummulatiestelsel atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks concursus realis, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari concursus realis yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Hakim menerapkan stelsel pemidanaan eenvoudige commulatiestelsel atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), pergi ke Pabrik PT. Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, berniat untuk membawa pergi secara diam – diam, barang – barang yang ada di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri dimaksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya masing - masing.
- Bahwa benar Kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) sekira Pukul 04.00 WIB di Pabrik PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) langsung menuju ke area warehouse pabrik tersebut, Terdakwa masuk ke area kontainer (tempat penyimpanan barang) dengan cara memanjat temboknya melalui pundak Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), setelah berhasil masuk ke dalam area container



tersebut, Terdakwa langsung mengangkut barang – barang di dalamnya berupa 11 Pcs MCB 3 Phase 32 Ampere, 6 pcs MCB 3 Phase 40 Ampere, 4 pcs MCB 3 Phase 25 Ampere, 9 pcs MCB 1 Phase 32 Ampere, 2 pcs brake 35C0025, 4 pcs lampu Philip kotak 500 watt, 2 pcs lampu halogen (ballast) 1000 watt, 4 pcs fuse breaker 60 Ampere, 1 pcs fuse breaker 400 Ampere, 1 pcs cable ties 10 cm, 6 pcs cable ties 20 cm, 4 pcs cable ties 30 cm, 3 pcs regulator acetylin, 3 pcs regulator cxygen, 151 pcs bohlam KI/B-24V, 58 pcs bohlam KII/B-24V, 68 pcs bohlam KII/K24V, 7 pcs lampu halogen H11 24 V, 40 pcs halogen lamp H3 24V/70w, 61 pcs halogen lamp H4 24V/70w, 4 pcs lampu halogen H1 70w/24volt, 245 pcs fuse/sekring 10 ampere, 10 pcs fucose/sekring 15 ampere, 44 pcs fitting lampu KI, 49 pcs fitting lampu KII, 2 pcs universal joint gum-87, 11 pcs universal joint gom-93, 6 pcs contactor LC1-D-32, 2 pcs contractor LC1-D-40, 9 pcs fuse hino louhan 5 ampere, 265 pcs fuse hino louhan 10 ampere, 89 pcs fuse hino louhan 15 ampere, 32 pcs fuse hino louhan 20 ampere, 27 pcs auto sealer dan 1 pcs overload 16-22A secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) menerima dan mengumpulkannya dari luar area kontainer.

- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) memasukkan barang - barang dimaksud ke dalam karung yang sudah disiapkannya, lalu membawanya pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) yang sejak awal terparkir di luar area warehouse PT. Pioneer. Lalu Terdakwa diantarkan pulang oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO), sedangkan barang – barang tersebut dibawa pergi oleh Sdr. UMAR Alias GEMBOL (DPO) untuk dijual.

- Bahwa benar Kemudian pada suatu waktu pada Bulan Juli 2021 sekira Pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) sedang berkumpul di perempatan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) bersepakat untuk pergi ke Warehouse Pioneer Beton Industri yang beralamat di Kp. Pasir Tangkil Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk membawa pergi barang – barang milik PT. Pioneer yang ada di



lokasi tersebut secara diam – diam untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya masing - masing.

- Bahwa benar Kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) berangkat jalan kaki menuju pabrik PT. Pioneer dengan linggis pendek dan beberapa kunci – kunci perkakas. Sesampainya di pabrik PT. Pioneer, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memanjat pagar belakang warehouse PT. Pioneer, setelah berhasil masuk ke dalam area warehouse PT. Pioneer, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) masuk ke dalam area kontainer (*tempat penyimpanan barang*) melalui selah pagar, sedangkan Terdakwa menunggu diluarnya.

- Bahwa benar Selanjutnya setelah masuk melalui selah pagar, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) membuka gembok dengan menggunakan linggis pendek dengan cara gembok tersebut di ganjal menggunakan linggis pendek, lalu Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) membuka semua gembok pada sebanyak 3 (tiga) container, akan tetapi karena 2 (dua) container diantaranya, ternyata hanya berisi barang barang berat sehingga hanya barang – barang dalam 1 (satu) container diantaranya saja yang dikeluarkan oleh Sdr. ENDANG alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO), barang – baran tersebut berupa 24 (dua puluh empat) buah Cat Ftalit-biru No.116, 30 (tiga puluh) set kepala Accu (+,-) set (SE), 8 (delapan) buah Accu 12V-70Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-100Ah, 5 (lima) buah Accu 12V-120Ah, 6 (enam) buah cable Accu P=30cm D=35Mm, 7 (tujuh) buah Cable Accu P=100Cm D=35Mm dan 9 (sembilan) buah sarung corong.

- Bahwa benar Kemudian Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) memindahkan barang - barang dimaksud secara berangsur ke luar area kontainer, sementara Terdakwa menerima dan mengumpulkan barang – barang dimaksud dari luar area Kontainer. Setelah semua barang tersebut terkumpul di luar area kontainer, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) kembali mengeluarkan barang – barang tersebut secara berangsur ke luar area Warehouse



PT. Pioneer Beton Industri, hingga akhirnya seluruh barang tersebut berada di luar area Warehouse PT. Pioneer Beton Industri, Terdakwa bersama Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) mengangkutnya ke pinggir jalan di dekat pabrik PT. Pioneer Beton Industri, lalu secara berangsur Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) menggunakan sepeda motornya mengangkut dan mengumpulkannya di kebun pinggir jalan Desa Lulut, tidak lama kemudian, Sdr. ENDANG Alias ACO (DPO) dan Sdr. MUNADI Alias BLACK (DPO) pergi membawa barang – barang tersebut menggunakan sebuah mobil angkutan kota untuk dijual, sementara Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”*** telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari dua kali sehingga merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Supriadi Alias Are Bin Emuk bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN BEBERAPA KALI".**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembulan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah gembok merk ABUS yang sudah dirusak.
  - 2 (dua) buah kepala Accu yang terbungkus kantong plastik warna merah.
  - 1 (satu) buah flashdisc merk Hp warna putih hijau rekaman CCTV terjadinya pencurian di Pioneer beton industri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan **kepada pemiliknya yakni PT. Pioneer Beton Industri**  
**melalui Saksi Antonius Wibisono**

6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari RABU, TANGGAL 09 MARET 2022 oleh kami, EDUWARD, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , VICTOR SURYADIPTA, S.H. dan ALEXANDER DAMENTA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL ETYAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh FEBRI HARIYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VICTOR SURYADIPTA, S.H.

EDUWARD, S.H., M.H

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35